



**PUTUSAN**

**NOMOR 0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara:

**Sapiolah Endung bin Endung**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mokong RT.002 RW.003, Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Sakiah binti Baco**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mokong RT.002 RW.003, Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 06 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 06 September 2017 di bawah register nomor 0639/Pdt.G/2017/PA.Sub., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 1978, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 59/012/IX/1978, tanggal 16 September 1978;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mokong selama dua tahun lalu pindah ke rumah sendiri di desa yang sama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa saat ini Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama **Sahora binti M. Ali** umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mokong RT.002 RW.003 Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
4. Bahwa hubungan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih sebelas tahun dan telah sepakat untuk menikah;
5. Bahwa untuk menghindari fitnah, maka Pemohon bermaksud meresmikan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;
6. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi dengan calon isteri kedua tersebut karena Pemohon ingin mempunyai keturunan, karena isteri pertama sudah tidak dapat memberikan keturunan;
7. Bahwa pada pokoknya Termohon, tidak berkeberatan untuk dimadu dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk beristeri dua dan sanggup berlaku adil terhadap isteri isteri Pemohon;
9. Bahwa sejak Pemohon adalah seorang petani dengan penghasilan rata rata Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan dimadu;
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah memperoleh harta:

Halaman 2 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1. dua ekor sapi

11.2. dua ekor kerbau;

11.3. dua ekor kuda;

11.4. sawah seluas 45 are;

11.5. dua bangunan rumah;

11.6. satu unit sepeda motor;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar c.q Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sapiolah Endung bin Endung**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama **Sahora binti M. Ali** sebagai isteri kedua;
3. Menetapkan harta harta tersebut diatas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam sidang, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap kemuka sidang, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **H. Ahmad Gani, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, tapi Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 06 Juli 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita 11.5 bahwa yang menjadi harta

Halaman 3 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Pemohon dan Termohon bukan dua buah bangunan rumah tapi sebuah bangunan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak merasa keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Sahora binti M. Ali** dan Termohon juga menyatakan rela untuk dimadu;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/alasan-alasannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204100107590052 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204104107590099 tanggal 15 September 2012 atas nama Termohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204104107600099 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama calon isteri kedua Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 59/012/IX/1978 tanggal 16 September 1978 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5204100703120003 tanggal 07 Maret 2012 atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.5;

6. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil tanpa nomor tanggal 04 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Pemohon yang bermaterai cukup, setelah diperiksa maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan P.6;

7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tanpa nomor tanggal 04 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Termohon yang bermaterai cukup, setelah diperiksa maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan P.7;

8. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tanpa nomor tanggal 04 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh calon isteri kedua Pemohon yang bermaterai cukup, setelah diperiksa maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Berpenghasilan nomor 474/679/DS.MKNG/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mokong, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474/618/DS.MKNG/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017 atas nama **Baharuddin Hemad** (suami terdahulu dari calon isteri kedua Pemohon), yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mokong, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Harta Kekayaan nomor 474/065/II/2016 bertanggal 06 Juli 2017 atas nama Pemohon dan Termohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelat, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 188 tanggal 21 September 2010 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.12;

Halaman 5 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 nomor obyek pajak 52.04.100.006.027-0110.0 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor nomor I-07116824 tanggal 06 Maret 2012 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.14;
15. Fotokopi Kartu Ternak nomor seri 081125, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.15;
16. Fotokopi Kartu Ternak nomor seri 081126, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.16;
17. Fotokopi Kartu Ternak nomor seri 081128, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.17;
18. Fotokopi Kartu Ternak nomor seri 081132, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.18;
19. Fotokopi Kartu Ternak nomor seri 081429, yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Produksi

Halaman 6 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kesehatan Hewan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.19;

20. Fotokopi Kartu Ternak nomor seri 081430, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.20;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Hasanuddin bin M. Endung**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.002 Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Mokong;
- Bahwa sejauh pengetahuan saksi, saat ini Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang janda mati yang bernama **Sahora binti M. Ali** dikarenakan Pemohon ingin memiliki keturunan sementara Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa **Sahora binti M. Ali** adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dulu yang bernama **Baharuddin Hemad** yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tersebut diatas tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan persusuan atau hal hal lain yang mengharamkan keduanya untuk menikah, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga atau hal hal lain yang mengharamkan keduanya untuk dimadu oleh Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sekarang ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga terutama wali calon isteri kedua Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **A. Rahman bin M. Endung**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.006 RW.003 Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Mokong;
- Bahwa sejauh pengetahuan saksi, saat ini Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang janda mati yang bernama **Sahora binti M. Ali** dikarenakan Pemohon ingin memiliki keturunan sementara Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa **Sahora binti M. Ali** adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dulu yang bernama **Baharuddin Hemad** yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tersebut diatas tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan persusuan atau hal hal lain yang mengharamkan keduanya untuk menikah, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga atau hal hal lain yang mengharamkan keduanya untuk dimadu oleh Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sekarang ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga terutama wali calon isteri kedua Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas harta harta yang menjadi harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untukizinkan berpoligami dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak merasa keberatan dan menerima dengan tulus ikhlas keinginan Pemohon untuk menikah lagi serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator **H. Ahmad Gani, S.H.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya untuk berpoligami sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 154 R.Bg., tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan izin poligami yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan dibuktikan dengan P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) maupun P.5 (Kartu Keluarga), yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang

Halaman 9 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 September 1978, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin menikah lagi (poligami) dengan calon isteri keduanya bernama **Sahora binti M. Ali** karena Termohon sebagai isteri pertama Pemohon tidak dapat memberikan keturunan sedangkan Pemohon sangat ingin memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa setelah berpuluh puluh tahun Termohon tidak dapat memberikan keturunan, maka timbul keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang sudah dikenal Termohon bernama **Sahora binti M. Ali**, untuk memenuhi persyaratan tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya izin dari Pengadilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyatakan tidak merasa keberatan dimadu oleh Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.6 (Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil), P.7 (Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Termohon), P.8 (Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari calon isteri kedua Pemohon) dan P.9 (Asli Surat Keterangan Berpenghasilan) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut adalah akta dibawah tangan, meski demikian karena isi surat surat tersebut tidak mengikat pihak manapun kecuali pihak yang membuat pernyataan, maka surat surat tersebut memenuhi batas minimal pembuktian sehingga isi pernyataan yang terkandung dalam surat surat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Halaman 10 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Asli Surat Keterangan Kematian) yang terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa suami terdahulu dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Baharuddin Hemad** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2000, dengan demikian maka status calon isteri kedua Pemohon adalah seorang janda cerai mati yang telah melewati masa iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang tidak mempunyai hubungan dengan Pemohon yang dapat menghalangi untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi tersebut harus dianggap terbukti bahwa:

1. antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tersebut diatas tidak memiliki hubungan atau hal hal lain yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
2. antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan atau hal hal lain yang mengharamkan keduanya untuk dimadu oleh Pemohon;
3. calon isteri kedua Pemohon sekarang ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
4. pihak keluarga terutama wali calon isteri kedua Pemohon setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Halaman 11 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melakukan poligami harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan dan mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana di atas Majelis Hakim berpendapat persyaratan untuk melakukan poligami telah dipenuhi oleh Pemohon baik persyaratan secara alternatif maupun kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga calon isteri kedua Pemohon yang berstatus janda cerai mati yang lewat masa iddahnyanya telah mendapat persetujuan dari keluarga dan juga tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Sahora binti M. Ali** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan permohonan izin untuk berpoligami, Pemohon juga mengajukan permohonan agar harta harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Termohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai isteri pertama sebelum menikah lagi dengan isteri kedua, permohonan tersebut sesuai dengan perintah Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, oleh karena itu maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa harta harta yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, dua ekor sapi  
Kedua, dua ekor kerbau;  
Ketiga, dua ekor kuda;  
Keempat, sawah seluas 45 are;  
Kelima, sebuah bangunan rumah;  
Keenam, satu unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalil dalil Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, meski demikian untuk menguatkan dalil Pemohon bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Harta Kekayaan), bukti P.12 (Sertifikat Hak Milik Tanah), bukti P.13 (Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan), bukti P.14 (Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), bukti P.15 sampai dengan bukti P.20 (Fotokopi Kartu Ternak) yang kesemuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut tidak diajukan sebagai beban pembuktian atas kepemilikan harta harta tersebut sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon tetapi hanya sebagai sikap kehati hatian (*ihthyath*) Majelis Hakim agar dalam harta harta tersebut tidak ada unsur kepemilikan pihak ketiga, bahkan untuk lebih meyakinkan kebenaran dalil Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat yang hasilnya semakin menguatkan kebenaran bahwa harta harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut dan hasil dari sidang pemeriksaan setempat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa harta harta berikut ini adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon, yaitu:

Pertama, dua ekor sapi terdiri dari satu jantan dan satu betina;  
Kedua, dua ekor kuda terdiri dari satu jantan dan satu betina;  
Ketiga, dua ekor kerbau jantan;  
Keempat, satu unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi EA 5236 FA;

Halaman 13 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima, sebidang tanah sawah seluas 45 are yang terletak di Peliuk Uma Tambang Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan
- sebelah Timur berbatasan dengan
- sebelah Selatan berbatasan dengan
- sebelah Barat berbatasan dengan

Keenam, sebidang tanah seluas 10 m x 15 m yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah permanen seluas 7 m x 9 m yang terletak di RT.02 RW.02 Dusun Mokong, Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan rumah Saparuddin;
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Husen AR;
- sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Jamaluddin Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar harta harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, dapat dikabulkan Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sapiolah Endung bin Endung**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Sahora binti M. Ali**;

Halaman 14 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan bahwa harta harta berupa :

- 3.1. dua ekor sapi terdiri dari satu jantan dan satu betina;
- 3.2. dua ekor kuda terdiri dari satu jantan dan satu betina;
- 3.3. dua ekor kerbau jantan;
- 3.4. satu unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi EA 5236 FA;
- 3.5. sebidang tanah sawah seluas 45 are yang terletak di Peliuk Uma Tambang Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut:
  - sebelah Utara berbatasan dengan sawah Sanghan Suddin, S.E.;
  - sebelah Timur berbatasan dengan rumah Salik;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Husen AR;
  - sebelah Barat berbatasan dengan sawah Hasum Ebing;
- 3.6. sebidang tanah seluas 10 m x 15 m yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah permanen seluas 7 m x 9 m yang terletak di RT.02 RW.02 Dusun Mokong, Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut:
  - sebelah Utara berbatasan dengan rumah Saparuddin;
  - sebelah Timur berbatasan dengan rumah Husen AR;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
  - sebelah Barat berbatasan dengan rumah Jamaluddin Ali;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

## 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 Masehi bertepatan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 15 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

**Abubakar, S.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syaifullah, S.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00 1.190.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	5.000,00
5. Redaksi	Rp	6.000,00
6. Materai	Rp	
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>1.541.000,00</b>

(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**Katika Sri Rohana, S.H.**

Halaman 16 dari 16 hal.Put.No.0639/Pdt.G/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)